

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan lembaga keuangan saat ini sedang mengalami kemajuan. Banyak lembaga keuangan yang didirikan di tengah-tengah masyarakat. Termasuk bank syariah yang saat ini menjadi primadona bagi masyarakat Indonesia. Sudah banyak masyarakat yang menggunakan jasa dari bank syariah untuk berinvestasi maupun menyimpan modal dan melakukan pembiayaan untuk mencukupi kebutuhan. Keberadaan perbankan syariah di Indonesia juga berfungsi sebagai pendorong berkembangnya perekonomian negara.

Dalam era modern seperti sekarang ini, kegiatan ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan lembaga keuangan. Banyak sekali kegiatan perekonomian yang melibatkan bank. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang dalam kegiatan usahanya dijalankan berdasarkan prinsip syariah dan jika dilihat dari jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Industri perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan adanya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian ditegaskan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.

10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Selanjutnya muncul Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 yang di dalamnya telah diatur tentang kegiatan yang dijalankan oleh perbankan syariah dan jenis-jenisnya. Dengan adanya regulasi tersebut maka pada tahun 1992 berdirilah Bank Muamalat yang menjadi bank syariah pertama di Indonesia, kemudian disusul oleh Bank Syariah Mandiri serta bank syariah lainnya. Jika dilihat hingga bulan Januari 2019 terdapat 14 Bank Umum Syariah dan 20 Unit Usaha Syariah di Indonesia.

Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah adalah salah satu bank syariah di Indonesia yang secara resmi beroperasi pada tanggal 19 Juni 2010. Awal mula didirikannya bank ini karena tempaan krisis moneter pada tahun 1997 yang membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Tiga pilar yang menjadi prinsip perbankan syariah yaitu adil, transparan dan maslahat mampu membawa masyarakat ke arah sistem perbankan yang lebih adil.<sup>1</sup>

Operasional bank syariah berbeda dengan bank konvensional, salah satu perbedaannya adalah tidak ada pembebanan bunga kepada nasabahnya tetapi menggunakan bagi hasil atau imbalan lain yang disesuaikan dengan akad atau perjanjian. Dengan didirikannya lembaga yang terbebas dari bunga tersebut diharapkan mampu memberikan efek positif bagi perekonomian Indonesia menuju keadaan yang lebih baik ke depannya.

---

<sup>1</sup> [www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id) diakses pada 08 Februari 2020. Pukul 11.56 WIB

Salah satu fungsi utama dari bank syariah yaitu sebagai lembaga intermediasi yang mempunyai kegiatan pokok menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Selain itu, bank syariah juga memberikan jasa di dalam lalu lintas pembayaran. Secara umum kegiatan bank syariah terdiri atas menghimpun dana melalui kegiatan *funding* dan menyalurkan dana melalui kegiatan *financing*. Kegiatan penghimpunan dana dilakukan dengan cara mencari sumber dana dari masyarakat yang mempunyai kelebihan dana, bisa dengan simpanan tabungan, giro maupun deposito. Sedangkan kegiatan penyaluran dana dilakukan dengan memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana.

Kegiatan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu atas kesepakatan atau persetujuan antara pihak bank dengan nasabah, dimana nasabah yang dibiayai wajib mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan tambahan atau bagi hasil.<sup>2</sup> Jika dilihat dari tujuannya, jenis pembiayaan dibagi atas pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Sedangkan jika dilihat dari akadnya, maka terbagi menjadi pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan istishna', pembiayaan ijarah dan pembiayaan qardh.

Keberhasilan bank tidak terletak pada jumlah dana atau modal yang dimiliki, akan tetapi bagaimana bank tersebut menggunakan modal

---

<sup>2</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 64

yang dimiliki untuk melakukan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Dengan adanya pembiayaan tersebut bank akan memperoleh bagi hasil dari nasabah, sehingga dapat meningkatkan keuntungan bank. Kegiatan pembiayaan merupakan kegiatan yang sangat penting, karena dengan adanya kegiatan tersebut maka bank akan memperoleh tambahan dana untuk kegiatan operasionalnya.<sup>3</sup>

Menurut data statistik perbankan syariah tahun 2013, pembiayaan yang paling banyak dilakukan adalah pembiayaan murabahah yang mencapai 59,66% dari jumlah seluruh pembiayaan yang nilainya sekitar Rp 147,505 triliun. Banyaknya pembiayaan tersebut dikarenakan pembiayaan murabahah termasuk dalam pembiayaan konsumtif yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan nasabah sehari-hari. Pembiayaan murabahah juga memberikan porsi yang terbesar dalam penyaluran dana karena pembiayaannya termasuk dalam pembiayaan jangka pendek dan memiliki mekanisme yang mudah. Pihak bank juga akan memperoleh keuntungan yang sebanding karena ada batasan dalam penetapan keuntungannya.

Murabahah adalah akad untuk pembelian barang dimana pihak bank menyatakan harga beli awal dan nasabah akan membayar dengan tambahan harga yang sesuai dengan kesepakatan sebagai keuntungan pihak bank.<sup>4</sup> Dalam akad ini bank akan membiayai sebagian atau seluruh

---


<sup>3</sup> Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012), hlm. 28

<sup>4</sup> Muhammad, *Audit & Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 63

harga pembelian barang yang kualifikasinya telah disepakati sebelumnya, bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri kemudian dijual kepada nasabah sebesar harga pokok barang ditambah dengan keuntungan.

Grafik di bawah ini menunjukkan adanya pertumbuhan pembiayaan murabahah BNI Syariah yang semakin meningkat setiap tahunnya mulai dari tahun 2012 hingga tahun 2019.

**Gambar 1.1**  
**Pertumbuhan Penyaluran Pembiayaan Murabahah BNI Syariah (Dalam Jutaan Rupiah)**



Sumber: Laporan Keuangan Triwulanan BNI Syariah

Penyaluran pembiayaan murabahah BNI Syariah terus mengalami peningkatan dalam delapan tahun terakhir. Dapat dilihat bahwa pada September 2012 jumlah pembiayaan murabahah BNI Syariah sekitar 7.035.210 juta rupiah. Kemudian pada September 2014 naik menjadi 17.107.039 juta rupiah, pada September 2016 naik lagi menjadi 23.752.721 juta rupiah. Angka tersebut terus mengalami kenaikan hingga

akhir tahun 2019 jumlah pembiayaan murabahah BNI Syariah mencapai 30.649.480 juta rupiah.

Di balik peningkatan yang terjadi pada pembiayaan BNI Syariah tersebut, tentunya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi. Penyaluran pembiayaan suatu bank dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi internal bank maupun eksternal bank. Untuk melihat kondisi internal biasanya merujuk pada laporan keuangan bank yang diindikasikan dengan berbagai rasio keuangan. Adapun rasio keuangan yang sering digunakan untuk menilai kondisi internal bank antara lain rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*) dan rasio profitabilitas (*Return On Asset*).

Modal adalah aspek penting bagi suatu bank dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Sebab, modal merupakan bagian dari dana yang digunakan bank untuk melakukan aktivitas kesehariannya. Beroperasi tidaknya atau dipercaya tidaknya suatu bank, salah satunya dipengaruhi oleh kondisi kecukupan modalnya. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio yang menghitung seberapa besar modal yang harus disediakan bank untuk menampung risiko kerugian yang mungkin dihadapi sewaktu-waktu.<sup>5</sup> Sesuai dengan peraturan yang berlaku, setiap bank wajib menyediakan modal minimal 8% dari seluruh aktiva tertimbang yang memiliki risiko. Hal tersebut bertujuan untuk mengantisipasi kerugian yang akan dialami bank sewaktu-waktu. Semakin besar jumlah CAR maka


---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 140

semakin banyak pula dana yang dapat disalurkan dalam bentuk pembiayaan.<sup>6</sup>

Grafik di bawah ini menunjukkan tingkat *Capital Adequacy Ratio* BNI Syariah yang berfluktuatif setiap tahunnya.

**Gambar 1.2**  
**Pertumbuhan Tingkat *Capital Adequacy Ratio***  
**BNI Syariah (Dalam Persen)**



Sumber: Laporan Keuangan Triwulanan BNI Syariah

Dari data di atas diperoleh informasi bahwa tingkat CAR mengalami fluktuasi dari tahun 2012 hingga tahun 2019. Bisa dilihat per September tahun 2012 jumlah CAR BNI Syariah sebesar 22,08%, kemudian mengalami penurunan menjadi 19,57% pada tahun 2014. Per September 2015 kembali mengalami penurunan menjadi 15,38% dan mengalami kenaikan menjadi 15,82% pada tahun 2016. Akan tetapi pada

<sup>6</sup> Ferial Nurbaya, “Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah Periode Maret 2001 – Desember 2009”, Skripsi Universitas Diponegoro Semarang, 2013, <http://eprints.undip.ac.id>, diakses pada 20 Mei 2020

tahun 2017 kembali mengalami penurunan menjadi 14,90%. Pada tahun 2018 angka tersebut naik lagi menjadi 19,22% dan turun kembali menjadi 18,73 per September 2019. Tingkat CAR yang fluktuatif tersebut akan mempengaruhi penyaluran pembiayaan yang diberikan, semakin tinggi CAR maka semakin banyak pula pembiayaan yang disalurkan.

*Return On Asset (ROA)* merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan dari aktiva yang digunakan. ROA adalah rasio yang mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa lalu.<sup>7</sup> Semakin besar nilai ROA menunjukkan tingkat rentabilitas bank semakin baik. Stabilitasnya tingkat ROA mencerminkan stabilitasnya jumlah modal atau keuntungan bank. Kondisi yang stabil ini akan meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan kreditnya.<sup>8</sup>

Di bawah ini adalah grafik yang menggambarkan pertumbuhan tingkat ROA BNI Syariah selama delapan tahun terakhir.


---

<sup>7</sup> Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 145

<sup>8</sup> Nur Imanudin Misbah, “*Analisis Pengaruh DPK, Marjin Keuntungan, NPF, ROA dan SWBI terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat*”, Skripsi Universitas Pasundan Bandung, 2016, <http://repository.unpas.ac.id>, 23 Mei 2020



**Gambar 1.3**  
**Pertumbuhan Tingkat *Return On Asset***  
**BNI Syariah (Dalam Persen)**



Sumber: Laporan Keuangan Triwulanan BNI Syariah

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa tingkat ROA mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Dapat dilihat per September 2012 tingkat ROA sebesar 1,31%, kemudian pada September 2014 turun menjadi 1,11%. Untuk tahun-tahun selanjutnya tingkat ROA tetap mengalami fluktuasi. Hingga pada tahun 2019 tingkat ROA yang dimiliki BNI Syariah berada pada angka 1,91%.

Faktor lain yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan adalah kegiatan penghimpunan dana (*funding*). Penghimpunan dana sangat berkaitan dengan penyaluran pembiayaan dan usaha yang dilakukan oleh pihak bank dalam mengelola dana yang diterima dari aktivitas *funding* untuk disalurkan pada aktivitas *financing*. Hal tersebut berarti semakin banyak dana yang terkumpul maka akan semakin banyak pula pembiayaan

yang akan disalurkan.<sup>9</sup> Jadi pada dasarnya suatu bank akan sangat memerlukan modal usaha baik itu dari pihak pertama, kedua maupun ketiga untuk memenuhi persediaan keuangannya dan membiayai pembiayaan yang ada. Dana pihak pertama bisa berasal dari modal bank itu sendiri, dana pihak kedua berasal dari pinjaman yang diperoleh dari pihak lain, sedangkan dana pihak ketiga berasal dari masyarakat berupa simpanan tabungan, giro dan deposito.

Pada sebagian bank, dana pihak ketiga yang berasal dari masyarakat merupakan komposisi dana terbesar yang dimiliki. Per Desember 2018 jumlah dana pihak ketiga yang dimiliki BNI Syariah mencapai 35,50 triliun rupiah. Dimana komposisi dana pihak ketiga tersebut didominasi oleh dana murah yang terdiri dari tabungan dan giro sekitar 55,82%. Artinya lebih dari setengah dana pihak ketiga yang dimiliki BNI Syariah tersebut didapatkan dari simpanan tabungan dan giro yang dihimpun dari masyarakat.

Ada dua produk tabungan pada BNI Syariah, yaitu tabungan dengan akad mudharabah dan tabungan dengan akad wadiah. Tabungan wadiah merupakan transaksi penitipan dana atau barang dari nasabah kepada bank dimana pihak bank mempunyai kewajiban untuk mengembalikan dana atau barang titipan tersebut sewaktu-waktu. Sedangkan tabungan mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari nasabah sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) kepada bank sebagai


---

<sup>9</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabet, 2002), hlm.

*mudharib* (pengelola dana) untuk melakukan usaha tertentu yang sesuai dengan syariah, dengan adanya pembagian hasil usaha antara kedua pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

Di bawah ini adalah grafik pertumbuhan tabungan mudharabah dan tabungan wadiah BNI Syariah dari tahun 2012 hingga tahun 2019.

**Gambar 1.4**  
**Pertumbuhan Tabungan Mudharabah dan Tabungan Wadiah BNI Syariah (Dalam Jutaan Rupiah)**




Sumber: Laporan Keuangan Triwulanan BNI Syariah

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan tabungan wadiah lebih berkembang pesat dibandingkan dengan tabungan mudharabah. Hal tersebut berarti produk tabungan wadiah lebih diminati nasabah dibandingkan dengan tabungan mudharabah. BNI Syariah mempunyai target untuk menggenjot pertumbuhan dana murah atau CASA (*Current Account Saving Account*) sekitar 17% di tahun 2019. Dana murah tersebut terdiri dari tabungan dan giro. Jika dilihat dari tahun 2016 hingga

akhir tahun 2017 dana murah tersebut terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dari total DPK BNI Syariah di tahun 2018 ada sekitar dua pertiga nasabah yang menggunakan akad wadiah.<sup>10</sup> Oleh karena itu penelitian ini lebih memilih menggunakan tabungan wadiah.

**Gambar 1.5**  
**Pertumbuhan Tabungan Wadiah**  
**BNI Syariah (Dalam Jutaan Rupiah)**




Sumber: Laporan Keuangan Triwulanan BNI Syariah

Pertumbuhan tabungan wadiah yang dimiliki BNI Syariah terus mengalami peningkatan dalam delapan tahun terakhir. Dapat dilihat bahwa per September 2012 tabungan wadiah BNI Syariah berjumlah sebesar 362.654 juta rupiah. Pada September 2015 meningkat menjadi 1.463.952 juta rupiah. Angka tersebut terus meningkat setiap tahunnya, hingga pada

<sup>10</sup> <http://www.republica.co.id>, diakses pada 30 November 2019, pukul 09.17

September tahun 2019 jumlah tabungan *wadiah* adalah sebesar 7.984.450 juta rupiah.

**Gambar 1.6**  
**Pertumbuhan Giro Wadiah**  
**BNI Syariah (Dalam Jutaan Rupiah)**



Sumber: Laporan Keuangan Triwulanan BNI Syariah

Sedangkan untuk simpanan giro wadiah mengalami fluktuasi tetapi ada tren kenaikan selama delapan tahun terakhir. Per September 2012 giro wadiah BNI Syariah berjumlah 1.139.463 juta rupiah, kemudian pada tahun 2014 naik menjadi 1.728.360 juta rupiah. Akan tetapi pada tahun 2015 angka tersebut sempat mengalami penurunan menjadi 1.071.341 juta rupiah. Kemudian mulai tahun 2016 jumlah giro wadiah terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 yang jumlahnya mencapai 2.885.328 juta rupiah.

Jumlah simpanan tabungan dan giro yang terus bertambah tersebut menunjukkan bahwa BNI Syariah berkemampuan baik dalam hal

mengumpulkan dana dari masyarakat luas. Dana yang terkumpul tersebut nantinya juga akan disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Jumlah dana yang telah dihimpun akan mempengaruhi penyaluran pembiayaan kepada masyarakat. Semakin banyak jumlah dana yang dihimpun, maka semakin banyak pula jumlah pembiayaan yang akan disalurkan.

Periode 2012 hingga 2019 dipilih sebagai rentang waktu penelitian karena terdapat beberapa hal penting yang menunjang perkembangan pembiayaan di BNI Syariah. Sejak tahun 2012 hingga tahun 2019 kinerja BNI Syariah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pada tahun 2018, BNI Syariah berhasil meraih penghargaan *Top Brand Award 2018* kategori *saving account/tabungan*. Penghargaan tersebut merupakan penghargaan berturut-turut yang berhasil diraih Bank BNI Syariah dari tahun 2015. Selain penghargaan tersebut, BNI Syariah kembali meraih dua penghargaan di tahun 2019 dalam acara *Bisnis Indonesia Financial Awards 2019* sebagai *The Best Performance Bank* dan *The Best CEO kategori Bank Syariah*. Kriteria penilaian dalam *The Best Performance Bank* tersebut dinilai berdasarkan rasio perbankan diantaranya yaitu rasio permodalan (CAR). Sedangkan untuk *The Best CEO* kategori bank syariah, penilaiannya berdasarkan pertumbuhan kinerja BNI Syariah yang di atas rata-rata industri perbankan syariah sejak tahun 2017.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup><http://www.bnisyariah.co.id>, diakses pada 30 November 2019, pukul 11.49

Peneliti memilih BNI Syariah untuk dijadikan objek penelitian karena BNI Syariah ini termasuk bank syariah yang memiliki kinerja yang baik dan prospek yang menjanjikan ke depannya. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya penghargaan yang telah diraih oleh BNI Syariah dan juga pertumbuhan asset yang dimilikinya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH *CAPITAL ADEQUACY RATIO*, *RETURN ON ASSET*, TABUNGAN WADIAH DAN GIRO WADIAH TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH BANK NEGARA INDONESIA SYARIAH TAHUN 2012-2019”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

### 1. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio yang digunakan untuk menilai aspek permodalan bank. Rasio CAR merupakan kecukupan modal yang menggambarkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam hal identifikasi, pengukuran, pengawasan dan pengontrolan risiko-risiko yang dapat mempengaruhi besarnya modal bank. Dari tahun ke tahun rasio CAR yang dimiliki oleh BNI Syariah mengalami fluktuasi, hal tersebut tentunya dapat mempengaruhi pembiayaan murabahah yang disalurkan.

## 2. *Return On Asset (ROA)*

*Return On Asset (ROA)* merupakan rasio profitabilitas yang menunjukkan kemampuan manajemen dalam menghasilkan pendapatan dalam mengelola aset bank. Apabila ROA mengalami peningkatan maka keuntungan yang diperoleh bank juga akan meningkat. Keuntungan bank yang semakin tinggi merupakan suatu kesempatan bagi bank untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan. Tingkat ROA yang dimiliki oleh BNI Syariah mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

## 3. Tabungan Wadiah

Tabungan wadiah merupakan titipan pihak ketiga bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menurut syarat tertentu. Tabungan wadiah merupakan produk pendanaan pada bank syariah yang berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk tabungan dengan tujuan untuk menjaga keamanan dan memberikan kemudahan bagi pemakainya. Dana yang telah dihimpun tersebut akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan dengan tujuan supaya dana tidak menjadi dana yang mengendap. Dalam beberapa tahun terakhir jumlah tabungan wadiah yang dimiliki BNI Syariah mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

## 4. Giro Wadiah

Giro wadiah merupakan produk pendanaan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yaitu titipan murni yang dapat diambil



pemiliknya sewaktu-waktu saat pemiliknya menghendaki. Dana giro wadiah ini juga termasuk dalam dana pihak ketiga yang nantinya digunakan untuk disalurkan dalam pembiayaan. Dari tahun ke tahun giro wadiah yang dimiliki oleh BNI Syariah mengalami fluktuasi tetapi ada tren kenaikan.

#### 5. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan yang paling banyak digunakan pada BNI Syariah. Perubahan yang terjadi pada *capital adequacy ratio*, *return on asset*, tabungan wadiah dan giro wadiah dapat mempengaruhi penyaluran pembiayaan murabahah. Sehingga pihak bank harus memperhatikan keempat variabel tersebut agar penyaluran pembiayaan murabahah dapat dilakukan dengan optimal.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah ditulis, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah faktor *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah BNI Syariah tahun 2012-2019?
2. Apakah faktor *Return On Asset* (ROA) berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah BNI Syariah tahun 2012-2019?
3. Apakah faktor tabungan wadiah berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah BNI Syariah tahun 2012-2019?

4. Apakah faktor giro wadiah berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah BNI Syariah tahun 2012-2019?
5. Apakah faktor *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Asset* (ROA), tabungan wadiah dan giro wadiah berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan murabahah BNI Syariah tahun 2012-2019?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji pengaruh faktor *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan murabahah BNI Syariah tahun 2012-2019.
2. Untuk menguji pengaruh faktor *Return On Asset* (ROA) terhadap pembiayaan murabahah BNI Syariah tahun 2012-2019.
3. Untuk menguji pengaruh faktor tabungan wadiah terhadap pembiayaan murabahah BNI Syariah tahun 2012-2019.
4. Untuk menguji pengaruh faktor giro wadiah terhadap pembiayaan murabahah BNI Syariah tahun 2012-2019.
5. Untuk menguji pengaruh faktor *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Asset* (ROA), tabungan wadiah dan giro wadiah secara simultan terhadap pembiayaan murabahah BNI Syariah tahun 2012-2019.

## **E. Kegunaan Penelitian**

### 1. Secara Teoritis

Tema penelitian ini termasuk dalam kajian ilmu manajemen pembiayaan bank syariah sebagai proses pembelajaran mengenai manajemen pembiayaan yang diterapkan di lembaga keuangan syariah yaitu BNI Syariah sehingga mampu memberikan informasi tentang sejauh mana pengaruh *Capital Adequacy Ratio*, *Return On Asset*, tabungan wadiah dan giro wadiah terhadap penyaluran pembiayaan murabahah.

### 2. Secara Praktis

#### a. Bagi Bank Syariah

Tema penelitian ini termasuk dalam kajian ilmu manajemen pembiayaan bank syariah sebagai proses pembelajaran mengenai manajemen pembiayaan yang diterapkan di lembaga keuangan syariah yaitu BNI Syariah sehingga mampu memberikan informasi tentang sejauh mana pengaruh *capital adequacy ratio*, *return on asset*, tabungan wadiah dan giro wadiah terhadap penyaluran pembiayaan murabahah.

#### b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber rujukan untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian terkait perbankan syariah khususnya

dalam menganalisis faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah BNI Syariah.

c. Bagi Akademik

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan terkait kajian ilmu tentang perbankan syariah dan dapat digunakan untuk menambah bahan diskusi.

## **F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

Ruang lingkup yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi

a. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Ada empat variabel bebas yaitu X1 adalah *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, X2 adalah *Return On Asset (ROA)*, X3 adalah tabungan wadiah, X4 adalah giro wadiah, dan ada satu variabel Y yaitu pembiayaan murabahah.

b. Data penelitian untuk kedua variabel tersebut berasal dari data sekunder yang didapatkan dari laporan keuangan triwulanan BNI Syariah.

2. Keterbatasan Penelitian

Batasan penelitian hanya dilakukan pada pengaruh masing-masing variabel yaitu *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Return On Asset*

(ROA), tabungan wadiah dan giro wadiah terhadap pembiayaan murabahah BNI Syariah pada tahun 2012-2019.

## G. Penegasan Istilah

### 1. Definisi Konseptual

- a. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam hal penyediaan dana yang akan digunakan untuk mengatasi terjadinya risiko kepailitan yang bisa saja dialami pihak bank.<sup>12</sup>
- b. *Return On Asset* (ROA) adalah rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan.<sup>13</sup>
- c. Tabungan wadiah adalah titipan nasabah pada bank yang hanya dapat ditarik menurut syarat tertentu yang telah disepakati, menggunakan kuitansi, kartu ATM atau kartu debit, atau sarana perintah pembayaran lain atau dengan cara pemindahbukuan.<sup>14</sup>
- d. Giro wadiah adalah titipan nasabah pada bank yang dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, alat perintah pembayaran lain atau dengan pemindahbukuan.<sup>15</sup>
- e. Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang diberikan oleh pemilik dana baik lembaga keuangan syariah ataupun bank syariah

---

<sup>12</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Depok: Rajawali Per, 2017), hlm. 140

<sup>13</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm.

<sup>14</sup> Darsono, dkk, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 92

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 84

kepada nasabah untuk pembelian suatu barang dengan menyatakan harga beli awal dan nasabah akan membayar lebih sebagai keuntungan pemilik dana yang sesuai dengan kesepakatan bersama.<sup>16</sup>

## 2. Definisi Operasional

*Capital Adequacy Ratio* digunakan untuk melihat kondisi keuangan suatu bank dalam keadaan baik atau tidak. Semakin tinggi tingkat CAR maka semakin baik kemampuan bank mengantisipasi kerugian yang dialami karena penyaluran pembiayaan. *Return On Asset* digunakan sebagai indikator untuk memperoleh keuntungan dari aktiva yang dimiliki. Tabungan wadiah dan giro wadiah merupakan dana yang dihimpun dari pihak ketiga bank. Pembiayaan murabahah merupakan perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan, obyeknya bisa berupa barang modal maupun barang untuk kebutuhan sehari-hari.

## H. Sistematika Penulisan Skripsi

Pembahasan dalam skripsi ini disajikan dalam enam bab sebagai berikut ini:

---

<sup>16</sup> Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI Yogyakarta, 2015), hlm. 144

## BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab yang berisi: (a) latar belakang masalah, (b) identifikasi masalah, (c) rumusan masalah, (d) tujuan penelitian, (e) kegunaan penelitian, (f) ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, (g) penegasan istilah, dan (h) sistematika penulisan skripsi.

## BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini diuraikan berbagai teori, konsep dan anggapan dasar tentang teori dari variabel penelitian yang terdiri dari: (a) pembiayaan (b) pembiayaan murabahah, (c) *Capital Adequacy Ratio* (CAR), (d) *Return On Asset* (ROA), (e) tabungan wadiah, (f) giro wadiah, (g) kajian penelitian terdahulu, (h) kerangka berfikir dan (i) hipotesis penelitian.

## BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini memuat rancangan penelitian yang terdiri dari: (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) populasi, sampling dan sampel penelitian, (c) data dan sumber data, (d) variabel penelitian dan skala pengukuran, (e) teknik pengumpulan data dan (f) teknik analisis data.

## BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan deskripsi objek penelitian yang berisi tentang hasil penelitian yang terdiri dari: (a) gambaran objek penelitian dan (b) deskripsi hasil penelitian. Pada deskripsi objek penelitian akan dijelaskan tentang sejarah, profil, visi-misi, dan produk BNI Syariah.

## BAB V PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas mengenai rumusan masalah yang ada dari *Capital Adequacy Ratio*, *Return On Asset*, tabungan wadiah dan giro wadiah yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan murabahah.

## BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran, yang dilanjutkan dengan bagian akhir skripsi berupa daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi dan daftar riwayat hidup.